



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR 01 TAHUN 2007  
TENTANG

LARANGAN MENANGKAP IKAN DI SUNGAI MENGGUNAKAN BAHAN  
PELEDAK, BERACUN, BIUS, DAN ALAT - ALAT LISTRIK / ACCU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan - bahan beracun, bius, listrik/accu dan atau bahan peledak, akan mempunyai dampak lingkungan yang merusak kelestarian Sumber Daya Alam terutama kelestarian ikan dan ekosistem habitat lainnya. Maka perlu ditertibkan;
- b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara 3699);
4. Undang - undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32580);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG LARANGAN MENANGKAP IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK BERACUN, BIUS DAN ALAT-ALAT LISTRIK / ACCU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;

- c. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
- d. Dinas Teknis adalah dinas atau Unit dan atau Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- e. Ikan adalah segala jenis ikan, telur ikan, benih ikan, dan binatang-binatang ternak yang hidup di dalam air;
- f. Menangkap ikan adalah segala kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk menangkap dan atau memperoleh ikan di sungai, rawa, danau, waduk, bendungan dan kolam;
- g. Bius adalah segala jenis bahan yang mengandung racun atau bahan lain yang dapat membuat ikan mudah ditangkap;
- h. Bahan beracun adalah segala bahan yang mengandung racun/zat kimia atau bahan lain yang dapat mematiakan;
- i. Alat Listrik adalah segala alat-alat yang mengandung arus listrik;
- j. Bahan Peledak adalah sejenis bahan yang dapat meledak sehingga dapat mengakibatkan matinya da plasma nutfah;
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha, tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- l. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pelanggaran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang pidana dibidang pelanggaran yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II KETENTUAN LARANGAN

### Pasal 2

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat bahan beracun, bius, listrik, accu dan bahan peledak yang dapat mengakibatkan mati dan musnahnya ikan dan plasma nutfah didalam air atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan pencemaran lingkungannya.

### Pasal 3

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang meningkatkan kerusakan sumber daya ikan dan pencemaran lingkungan.

### Pasal 4

Pengecualian dari Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, apabila menagkap ikan tersebut dengan menggunakan alat pancing (*free fishing*) atau untuk kepentingan penelitian yang telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang dengan surat resmi.

## BAB III KETENTUAN PIDANA

### Pasal 5

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini diancam hukuman penjara kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

#### BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 6

- (1) Selain pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ini.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
  - g. mendatangi orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah pendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di   Kepahiang

Pada Tanggal    21 Maret 2007

BUPATI KEPAHIANG

Dto.

H. BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di   Kepahiang  
Pada Tanggal 21 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Dto.

Drs. HAZAIRIN.A.KADIR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
TAHUN 2007 NOMOR 01

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH, CLA  
NIP. 197910042008041001